

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah dan Gambaran Umum BAZNAS Kota Banjarmasin

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.

Atas hal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakannya *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada *penghulu* dan *naib* sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak. Sebagai

gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke *Meunasah* (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan *Balai Baitul Maal* tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober

1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan *baitulmaal* tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat di tingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-

14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25

November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat kami catat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008.

Petunjuknya di tuangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No.050 tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin. Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No.141 tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode

2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan Baznas Kota Banjarmasin sekarang.

BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin periode 2016- 2020 diangkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikota Banjarmasin No.159 tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin Periode 2016-2020. Dengan struktur sebagai berikut, Ketua, Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag, Wak. Ketua 1. Dr. Muhammad Alfani, M.Ag, Wak. Ketua II, Dr. H. Saifullah Abdussamad, Wak. Ketua III, Ahmad Jaderi, S.Ag, Wakil Ketua IV, Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM. Kemudian berganti dengan surat keputusan walikota Banjarmasin No 579 Tahun 2021 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin periode 2021-2026 yaitu: Ketua, Dr. H. Riduan Masykur, MH, Wak. Ketua I, Muhammad Amrullah, Wak. Ketua II, Drs. H. Nortajidi, MM, Wak. Ketua III, Helda Riani, S.Ag, Wak. Ketua IV, H. Iberahim Ashabirin, S.Sos., M.I.kom.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

Visi:

---

<sup>1</sup> Dikutip dari website resmi <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/> pada 13/12/2024 Pukul 12:01 Wita

Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat

Misi:

1. Membangun BAZNAS Kota Banjarmasin yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat secara regional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Banjarmasin secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Banjarmasin dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara regional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di tingkat Kota



Banjarmasin; dan Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Kalimantan Selatan.<sup>2</sup>

### 3. Struktur BAZNAS Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur BAZNAS Kota Banjarmasin Periode 2021-2026

Nama	Jabatan
Dr. H. Riduan Masykur, M.H	Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
Rizky Fadhillah S.ST., Mtr.Bng	Satuan Auditor Internal
Ismail Sani., S.Ag	Satuan Auditor Internal
Muhliidi S.Ag., MA	Satuan Auditor Internal
Muhammad Amrullah, S.T	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
Drs. H. Nortajidi, M.M	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Helda Riani, S.Ag	Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Drs.H. Khairil Hidayah, M.Si	Kepala Pelaksana
Muhammad Ibnul Amin, S.H	Kepala Bidang Pengumpulan
Mutaqim, S.H	Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Hj. Nadia Aziza, S.T	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Musdalifah,, S.E	Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum
Ahmad Muammar, S.Pd.I	Staff Bidang Pengumpulan
M. Noor Aldy	Staff Bidang Pengumpulan
Yoga Renaldi, S.E	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
M. Fadel Alfaridzi, S.H	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Afipah, S.Pd	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Erviana Jianti, S. ST	Staff Bagan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Hj. Asmaul Husna, S.E	Staff Bagan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
M. Rafiq Ramadhan Resiobar, S.Ak	Staff Bagian Administrasi SDM dan Umum

<sup>2</sup> Dikutip dari website resmi <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/> pada 13/12/2024 Pukul 12:02 Wita

## B. Distribusi Jawaban Responden

### 1. Deskriptif Responden

#### a. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Laki-laki	13	32.5	32.5	32.5
	Perempuan	27	67.5	67.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Berdasarkan pada tabel 4.2 tersebut, sebanyak 67,5 % didominasi oleh perempuan dengan total 27 orang. Sedangkan responden laki-laki hanya memperoleh 32,5 % atau sekitar 13 responden. Artinya perempuan lebih banyak memiliki keterlibatan dalam literasi zakat dan kesadaran penunaian zakat profesi sehingga memotivasi mereka untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

#### b. Usia

Tabel 4.3 Usia

		Usia		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	25-35 Tahun	16	40.0	40.0	40.0
	35-45 Tahun	12	30.0	30.0	70.0
	> 45 Tahun	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Karakteristik usia responden pada tabel 4.3 diketahui dari total 40 responden yang terkumpul, sekitar 40% persen responden didominasi usia 25-35 tahun. Sementara itu responden lain memiliki persentase yang sama yakni dengan usia 35-45 tahun diperoleh 30%, usia > 45 Tahun sebanyak 30%. Dapat disimpulkan dari data di atas, usia muda atau generasi milenial saat ini memiliki minat yang cukup baik terhadap literasi zakat dan kesadaran, dapat dibuktikan dari responden yang masuk didominasi oleh dari 25-35 tahun.

c. Pendidikan

Tabel 4.4 Pendidikan

		Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	S1	30	75.0	75.0	75.0
	S2	9	22.5	22.5	97.5
	DII	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Pada tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa responden terbanyak dari kalangan S1 dengan jumlah responden sekitar 75 %, S2 berada pada urutan kedua terbanyak memiliki jumlah responden sekitar 22% serta jenjang pendidikan dan lain-lain sebanyak 2,5%. Maka dapat disimpulkan dalam pengisian kuesioner ini banyak yang berminat pada kalangan pendidikan S1 lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan S2 dan Pendidikan lainnya.

## d. Lama Menjadi Muzakki

Tabel 4.5 Jenis Kelamin

		Lama Menjadi Muzakki			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	< 1 Tahun	5	12.5	12.5	12.5
	> 1 Tahun	35	87.5	87.5	100.0
Total		40	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 4.5 diatas bahwa karakteristik responden lama menjadi muzakki kurang dari 1 tahun dengan 12,5% dan lebih dari 1 tahun menjadi muzakki ialah 87,5%. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagian besar yang mengisi kuesioner adalah responden yang sudah lama menjadi muzakki di BAZNAS Kota Banjarmasin dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun.

## 2. Deskriptif Variabel Penelitian

Deskripsi data variabel independen dan dependen disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Literasi Zakat (X)

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Setuju		Sangat Setuju		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	LZ1	1	2.5	4	10	19	47.5	16	40	40	100
2.	LZ2	0	0	1	2.5	19	47.5	20	50	40	100

Lanjutan Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Literasi Zakat (X)

3.	LZ3	0	0	0	0	17	42.5	23	57.5	40	100
4.	LZ4	0	0	0	0	18	45	22	55	40	100
5.	LZ5	0	0	0	0	19	47.5	21	52.5	40	100
6.	LZ6	0	0	1	2.5	19	47.5	20	57.1	40	100
7.	LZ7	0	0	1	2.5	20	50	19	47.5	40	100
8.	LZ8	0	0	0	0	22	55	18	45	40	100
9.	LZ9	0	0	0	0	18	45	22	55	40	100
10.	LZ10	0	0	1	2.5	21	52.5	18	45	40	100
11.	LZ11	0	0	1	2.5	21	52.5	18	45	40	100
12.	LZ12	2	5	2	5	25	62.5	11	27.5	40	100
13.	LZ13	0	0	0	0	20	50	20	50	40	100
14.	LZ14	0	0	0	0	17	42.5	23	57.5	40	100
15.	LZ15	0	0	0	0	21	52.5	19	47.5	40	100
16.	LZ16	0	0	1	2.5	26	65	13	32	40	100

- a. Penyajian data jawaban responden berdasarkan variabel literasi zakat (X)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperjelas melalui uraian di bawah ini mengenai perolehan data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner literasi zakat (X).

Hasil Persentase Jawaban Responden Dari Literasi Zakat (X):

- 1) Indikator pernyataan pertama ialah pengetahuan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah secara umum. Adapun item pernyataan

sebagai berikut: zakat kewajiban yang dikeluarkan oleh orang islam setiap tahun yang memenuhi syarat, sedangkan infak dan sedekah tidak. Diketahui 40% responden menjawab sangat setuju, 47% responden memberikan jawaban setuju, 10% responden memilih tidak setuju dan sebanyak 3% menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut sebanyak 47% responden memilih jawaban setuju. Artinya muzakki menerima pernyataan tersebut dan mereka meyakini dan mengetahui perbedaan antara zakat, infak dan sedekah.

- 2) Pernyataan 2 ialah indikator mengenai konsekuensi dilanggarnya kewajiban zakat. Adapun pernyataan item adalah sebagai berikut: saya mengetahui perintah dalam berzakat. Apabila saya melanggar, maka saya akan menerima dosa. Diketahui 50% responden menjawab sangat setuju, 47% responden memilih jawaban setuju dan 3% lainnya memilih jawaban tidak setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut sebanyak 50% responden memilih sangat setuju. Artinya muzakki mengerti akan konsekuensi jika kewajiban zakat ditinggalkan.
  
- 3) Pernyataan 3 ialah mengenai syarat wajib zakat mal. Adapun pernyataan itemnya adalah sebagai berikut: syarat wajib mal yakni kepemilikan penuh, mencapai nisab dan *haul*. Diketahui sebanyak 58% responden memilih jawaban sangat setuju dan 42% responden lain nya memilih jawaban setuju. Berdasarkan pernyataan pengetahuan mengenai syarat wajib zakat mal sebanyak 58% muzakki sangat setuju.

- 4) Pernyataan 4 yaitu pengetahuan mengenai 8 golongan *asnaf*. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: mustahik terdiri dari 8 *asnaf* tersebut terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Diketahui sebanyak 55% responden memilih jawaban sangat setuju dan 45% responden lainnya memilih jawaban setuju. Artinya berdasarkan persentase jawaban diatas muzakki sudah sangat baik dalam memahami 8 golongan *asnaf* atau yang berhak menerima zakat.
- 5) Pernyataan 5 mengenai pengetahuan kadar zakat mal. Adapun item pernyataan sebagai berikut: saya membayar zakat mal sebesar 2,5% sesuai dengan kadar zakat. Diketahui sebanyak 53% responden memilih sangat setuju dan 47% responden lainnya memilih jawaban setuju. Maka dapat disimpulkan berdasarkan persentase jawaban mengenai kadar zakat mal muzakki sudah memiliki pemahaman yang sangat baik.
- 6) Pernyataan 6 mengenai pembagian jenis zakat. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: zakat terbagi atas zakat fitrah dan zakat mal. Diketahui sebanyak 55% responden memilih jawaban sangat setuju, 42% responden memilih jawaban setuju sedangkan 3% responden lainnya menjawab tidak setuju. Berdasarkan pernyataan pembagian jenis zakat maka dapat disimpulkan bahwa muzakki sudah mengetahui dengan baik mengenai hal tersebut dibuktikan dengan 55% responden memilih jawaban sangat setuju.

- 7) Pernyataan 7 adalah indikator pengetahuan tentang Nisab zakat mal apabila dianalogikan dengan emas. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: saya memahami bahwa nisab dari zakat mal setara dengan 85 gram emas sesuai dengan ketentuan syariat 2,5% dalam ketentuan berlaku harga emas hingga saat ini apabila tidak ada perubahan. Diketahui sebanyak 47% responden memilih jawaban sangat setuju, 50% memilih jawaban setuju dan 3% lainnya memilih jawaban sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan tersebut muzakki memiliki pemahaman yang baik dibuktikan dengan 50% responden menjawab setuju.
- 8) Pernyataan 8 tentang objek zakat dengan item pernyataan sebagai berikut: saya mengetahui objek zakat meliputi zakat hasil pertanian, peternakan, perikanan, penghasilan (profesi), pertambangan, emas, perak dan harta yang dimiliki dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil persentase jawaban responden sebanyak 45% memilih jawaban sangat setuju dan 55% menjawab pilihan setuju dapat disimpulkan bahwasanya muzakki memiliki pengetahuan yang baik mengenai objek zakat.
- 9) Pernyataan 9 tentang fiqh zakat. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: harta yang dizakati harus didapatkan secara sah/halal. Diketahui sebanyak 55% responden memilih jawaban sangat setuju dan 45% responden lainnya menjawab setuju. Maka sudah dapat dipastikan muzakki memiliki pemahaman yang baik mengenai pernyataan tersebut.



- 10) Pernyataan 11 ialah mengenai objek zakat profesi. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: saya mengetahui bahwa nisab zakat profesi sebesar 85 gr emas atau setara Rp81.945.667/tahun atau Rp6.828.806/bulan yang dan berkesesuaian dengan 2,5% dari gaji yakni Rp170.702/bulan. Diketahui sebanyak 45% responden memilih sangat setuju, 53% memilih jawaban setuju sedangkan 3% responden lainnya menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan muzakki mengetahui tentang objek zakat profesi dan juga ketentuannya dibuktikan dengan 53% responden memilih jawaban setuju.
- 11) Pernyataan 11 ialah mengenai objek zakat profesi. Adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: saya mengetahui bahwa zakat profesi juga bisa dibayarkan dengan 2 cara, yaitu setiap bulan bagi (ASN) atau setiap satu tahun jika sudah mencapai *haul* dan nisab. Diketahui sebanyak 45% responden memilih jawaban sangat setuju, 52% responden menjawab setuju serta 3% responden lainnya menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan muzakki setuju dengan cara pembayaran zakat profesi dibuktikan dengan 52% responden memilih jawaban setuju.
- 12) Pernyataan 12 ialah mengenai program pemberdayaan berbasis zakat dengan item pernyataan sebagai berikut: saya membayar zakat karena mengetahui adanya kewajiban dan adanya program pemberdayaan berbasis zakat. Diketahui sebanyak 27% responden memilih jawaban sangat setuju, 63% responden memilih jawaban setuju, 5% memilih

jawaban tidak setuju dan 5% responden lainnya juga menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil persentase jawaban responden maka dapat disimpulkan muzakki mengetahui program kewajiban dan program pemberdayaan berbasis zakat dibuktikan dengan 63% responden memilih jawaban setuju.

13) Pernyataan 13 mengenai pengetahuan terkait informasi zakat dari lembaga BAZNAS adapun item pernyataan adalah sebagai berikut: saya membayar zakat di BAZNAS karena BAZNAS memberikan informasi secara transparan berdasarkan UU dan ketetapan MUI. Diketahui 50% responden memilih jawaban sangat setuju dan 50% responden lainnya memilih jawaban setuju. Maka dapat disimpulkan muzakki sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi zakat dari Lembaga BAZNAS.

14) Pernyataan 14 pengetahuan terkait informasi zakat dari Lembaga zakat dengan item pernyataan sebagai berikut: saya membayar zakat di BAZNAS karena lembaga tersebut mendayagunakan zakat dengan tepat sasaran. Diketahui sebanyak 58% responden memilih jawaban sangat setuju dan 42% responden lainnya memilih jawaban setuju Maka dapat disimpulkan muzakki sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi zakat dari Lembaga BAZNAS.

15) Pernyataan 15 pengetahuan terkait informasi zakat dari Lembaga zakat dengan item pernyataan sebagai berikut: saya mengetahui manfaat zakat bagi masyarakat tidak mampu (fakir miskin). Berdasarkan hasil

persentase jawaban responden memilih jawaban sangat setuju sebanyak 48% sedangkan responden yang memilih jawaban setuju sebanyak 52%. Maka dapat disimpulkan muzakki sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi zakat dari Lembaga BAZNAS.

16) Pernyataan 16 pengetahuan terkait informasi zakat dari Lembaga zakat dengan item pernyataan sebagai berikut: saya mengetahui dampak program unggulan BAZNAS seperti bantuan dana terhadap pendidikan, fakir miskin dan UMKM. Diketahui sebanyak 32% responden memilih jawaban sangat setuju, 65% memilih jawaban setuju, dan 3% responden lainnya memilih jawaban tidak setuju. Maka dapat disimpulkan muzakki sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi zakat dari Lembaga BAZNAS.

b. Penyajian Data Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kesadaran (Y)

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kesadaran (Y)

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Setuju		Sangat Setuju		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	K1	1	2.5 %	0	0%	23	57.5 %	16	40%	40	100 %
2.	K2	0	0%	0	0%	19	47.5 %	21	52.5 %	40	100 %
3.	K3	1	2.5 %	2	5%	22	55%	15	37.5 %	40	100 %
4.	K4	1	2.5 %	1	2.5 %	20	50%	18	45%	40	100 %
5.	K5	1	2.5 %	2	5%	21	52.5 %	16	40%	40	100 %
6.	K6	0	0%	0	0%	18	45%	22	65%	40	100 %
7.	K7	0	0%	0	0%	17	42.5 %	23	57.5 %	40	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperjelas melalui uraian di bawah ini mengenai perolehan data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kesadaran (Y).

Hasil Persentase Jawaban Responden Dari Variabel Kesadaran (Y):

- 1) Butir pernyataan pertama ialah mengenai kesadaran menunaikan zakat profesi dengan item pernyataan sebagai berikut: saya memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran zakat profesi setiap mendapatkan hasil gaji per bulan. Diketahui dari hasil persentase jawaban responden memilih jawaban sangat setuju sebanyak 40%, 57% responden memilih jawaban setuju serta 3% responden lainnya memilih jawaban sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa muzakki memiliki kesadaran yang baik terhadap pernyataan tersebut dibuktikan dengan 57% responden memilih jawaban setuju.
- 2) Butir pernyataan kedua ialah saya memiliki kesadaran dari hati nurani tentang kewajiban membayar zakat profesi sesuai ketentuan gaji Rp6.828.806/bulan. Hasil persentase jawaban responden sebanyak 53% memilih jawaban sangat setuju dan 47% responden lainnya menjawab setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan muzakki memiliki kesadaran dari hati nuraninya untuk menunaikan zakat profesi sesuai dengan perhitungan dan ketentuan gaji.
- 3) Butir pernyataan ketiga ialah saya memiliki kesadaran bahwa pendapatan perbulan masuk pada ketentuan membayar zakat profesi. Diketahui sebanyak 37% responden memilih jawaban sangat setuju, 55% memilih jawaban setuju, 5% memilih jawaban tidak setuju sedangkan 3% responden

lainnya memilih jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan muzakki memiliki kesadaran bahwa pendapatan per bulannya masuk pada ketentuan membayar zakat profesi dibuktikan dengan 55% responden memilih jawaban setuju.

- 4) Butir pernyataan keempat ialah saya memiliki dorongan untuk memiliki kemampuan membayar zakat profesi sesuai kemampuan finansial saya. Berdasarkan hasil persentase jawaban sebanyak 46% responden memilih jawaban sangat setuju, 50% memilih jawaban setuju, 2% responden memilih jawaban tidak setuju dan 2% responden lainnya memilih jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan muzakki memiliki dorongan untuk memiliki kemampuan membayar zakat sesuai dengan kemampuan finansialnya dibuktikan dengan 50% responden memilih jawaban setuju.
- 5) Butir pernyataan kelima ialah saya memiliki keyakinan bahwa saya telah memiliki kewajiban membayar zakat profesi. Berdasarkan hasil persentase jawaban sebanyak 40% responden memilih jawaban sangat setuju, 52% memilih jawaban setuju, 5% memilih jawaban tidak setuju serta 3% responden lainnya menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan muzakki telah memiliki keyakinan untuk membayar zakat profesi dibuktikan dengan 52% responden memilih jawaban setuju.
- 6) Butir pernyataan keenam ialah saya memiliki keyakinan dengan berzakat dapat mensucikan harta yang saya miliki. Diketahui sebanyak 55%

responden memilih jawaban sangat setuju dan 45% responden lainnya memilih jawaban setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa muzakki memiliki keyakinan yang sangat baik bahwa berzakat dapat mensucikan harta yang mereka miliki.

- 7) Butir pernyataan ketujuh ialah saya memiliki keyakinan bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta serta bermanfaat bagi fakir miskin dan dhuafa. Diketahui sebanyak 58% responden memilih jawaban sangat setuju dan 42% responden lainnya memilih jawaban setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa muzakki memiliki keyakinan yang baik akan zakat dapat membersihkan jiwa dan hartanya serta bermanfaat bagi fakir miskin dan dhuafa.

### C. Statistik Deskriptif

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (*Mean*), nilai tertinggi (*Max*), nilai terendah (*Min*) dan *standar deviasi* dari masing-masing variabel yaitu Literasi Zakat (X) dan Kesadaran (Y). Mengenai hasil uji statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Zakat	40	45	64	55.15	6.467

Kesadaran	40	17	28	23.98	3.254
Valid N (listwise)	40				

Dari hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat diuraikan distribusi data yang diperoleh oleh peneliti, yakni sebagai berikut ini:

1. Literasi Zakat (X), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 45 dan maksimum sebesar 64, nilai rata-rata Literasi Zakat sebesar 55,15 dan Standar Deviasi data Literasi Zakat adalah 6,467. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaran data tentang literasi zakat ini kecil dibuktikan dengan besarnya nilai rata-rata yaitu 55,15 dan standar deviasi nya ialah 6,467. Semakin besar nilai *standard deviation* maka semakin beragam nilai-nilai pada item atau semakin tidak akurat dengan *mean*, sebaliknya semakin kecil *standard deviation* maka semakin serupa nilai-nilai pada item atau semakin akurat dengan *mean*.
2. Kesadaran (Y), Kesadaran menunaikan zakat profesi adalah pemahaman dan komitmen individu terhadap kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari praktik keagamaan dalam islam. Kesadaran ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat mereka. Berdasarkan hasil uji statistik variabel literasi zakat memiliki rentan antara 17 sampai 28 dan nilai rata-rata sebesar 23,98, dengan *standar deviasi* variabel literasi zakat sebesar 3,254. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaran data tentang kesadaran ini kecil

dibuktikan dengan besarnya nilai rata-rata yaitu 23,98 dan standar deviasinya ialah 3,254. Semakin besar nilai *standard deviation* maka semakin beragam nilai-nilai pada item atau semakin tidak akurat dengan *mean*, sebaliknya semakin kecil *standard deviation* maka semakin serupa nilai-nilai pada item atau semakin akurat dengan *mean*.

## 2. Hasil Pengujian Instrumen

### a. Uji validitas

Penggunaan uji validitas untuk melihat dan mengukur sejauh mana instrumen penelitian yang digunakan mempunyai kelayakan dan ketepatan pada setiap butir kuesioner yang diajukan, maka peneliti menggunakan uji validitas sebagai alat ukur yang dianggap tepat. Alat ukur yang dapat diujikan dalam pengujian validitas merupakan hasil korelasi antara skor kuesioner dengan skor seluruh responden terhadap informasi yang termuat di dalamnya. Ukuran valid atau tidaknya suatu pernyataan dapat dilihat dari hasil IBM SPSS versi 26 berupa nilai item total statistik masing-masing butir pada butir kuesioner.

Butir pernyataan dapat dinyatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  dengan taraf signifikan  $> 0,05$  dan  $df=n-2 = 40-2=38$  sebesar 0,312. Jika nilai *corrected Item Total Correlations* ( $r$  hitung) lebih besar dari 0,312 maka pernyataan dianggap valid. Adapun hasil SPSS yang diperoleh untuk menguji validitas dari variabel pernyataan Literasi Zakat (X) dan Kesadaran



(Y) pada muzakki BAZNAS Kota Banjarmasin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas

No.	Pernyataan	r hitung	r tabel	VALID
Literasi Zakat (X)				
1.	LZ1	0.590	0.312	VALID
2.	LZ2	0.674		VALID
3.	LZ3	0.804		VALID
4.	LZ4	0.816		VALID
5.	LZ5	0.830		VALID
6.	LZ6	0.800		VALID
7.	LZ7	0.601		VALID
8.	LZ8	0.734		VALID
9.	LZ9	0.824		VALID
10.	LZ10	0.797		VALID
11.	LZ11	0.725		VALID
12.	LZ12	0.583		VALID
13.	LZ13	0.824		VALID
14.	LZ14	0.725		VALID
15.	LZ15	0.802		VALID
16.	LZ16	0.723		VALID
Kesadaran (Y)				
1.	K1	0.866	0.312	VALID
2.	K2	0.834		VALID
3.	K3	0.816		VALID
4.	K4	0.677		VALID
5.	K5	0.784		VALID
6.	K6	0.806		VALID
7.	K7	0.827		VALID

Berdasarkan pada tabel 4.9 secara keseluruhan nilai *corrected item total correlations* (r hitung) variabel literasi zakat dan kesadaran melampaui nilai r tabel 0,312, sehingga dapat dinyatakan keseluruhan pernyataan memiliki kelayakan dan valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana konsistensi dari jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun diujikan berulang kali dengan fenomena yang sama. Jika nilai pada *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  maka bisa diandalkan apabila nilai kurang dari itu, maka akan dianggap tidak dapat diujikan kembali atau tidak dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas yang dihitung menggunakan IBM SPSS versi 26 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Reabilitas Variabel Literasi Zakat

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.939	16

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, skor *Cronbach's Alpha* 0,939 dari 16 pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, artinya nilai *Cronbach's Alpha*  $0,939 > 0,6$  variabel dari Literasi Zakat dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas Variabel Kesadaran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.899	7

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, skor *Cronbach's Alpha* 0,899 dari 7 pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, artinya nilai *Cronbach's Alpha* 0,899 > 0,6 variabel dari Kesadaran dalam penelitian ini dikatakan reliabel.


Hasil uji reliabilitas variabel literasi zakat dan kesadaran menghasilkan nilai uji melampaui 0,6, artinya item pernyataan yang diajukan peneliti dinyatakan kuat dan reliabel. Di kemudian hari item pernyataan yang disajikan tersebut dapat diujikan kembali oleh peneliti selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai kenormalan distribusi. Model regresi dikatakan baik apabila distribusi data normal. Normalitas bisa dilihat dari normal grafik histogram, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari grafik histogram. Normalitas kedua bisa dilihat dengan pendekatan p-plot, titik-titik mendekati dan mengikuti garis diagonal. Data juga bisa dikatakan normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari


0,05 dan normalitas bisa dikatakan tidak terpenuhi jika kurang 0,05.

Berikut ini hasil uji normalitas dari tiga pendekatan di atas.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram

Berdasarkan grafik histogram di atas, terlihat bahwasanya data terpusat ditengah kurva kesadaran menunaikan zakat profesi pada BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki kecenderungan yang seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri, dan data yang menyebar saling berdekatan dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Apabila data menyebar menjauhi arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal maka data dianggap tidak berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot

Normalitas dapat terdeteksi jika penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila titik-titik mendekati garis diagonal, bisa dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila titik-titik menjauhi garis diagonal.

Tabel 4.12 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	2.33688714

Lanjutan Tabel 4.12 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Positive	.000
Negative	-.120
Test Statistic	.120
Asymp. Sig. (2-tailed)	.149 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov ditemukan bahwa *p-value* dari *unstandardized residual* 0,149 yang mana nilai ini melebihi dari 0,05 sehingga secara keseluruhan data diatas dinyatakan memiliki distribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan secara linear antara variabel bebas dan variabel terikat atau tidak secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas ini ialah apabila nilai *Sig deviation from linearity*  $> 0,05$ , maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika nilai *Sig deviation from linearity*  $< 0,05$ , maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun hasil uji linearitas variabel literasi zakat (X) dan kesadaran (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kesadaran * Literasi Zakat	Between Groups	(Combined)	278.461	16	17.404	2.976	.009
		Linearity	199.995	1	199.995	34.196	.000
		Deviation from Linearity	78.465	15	5.231	.894	.579
	Within Groups		134.514	23	5.848		
	Total		412.975	39			

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui nilai *Sig Deviation From Linearity*  $> Alpha$  ( $0,579 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel literasi zakat dan kesadaran memiliki hubungan yang linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat pengamatan. Adapun dasar pengambilan keputusannya ialah apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-2.124	2.057		-1.032	.308
	Literasi Zakat	.070	.037	.293	1.886	.067

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *uji coefficients* (uji glejser), terdapat hasil signifikansi variabel X sebesar  $0,067 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah uji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas menunjukkan tingkat konsistensi, sehingga memudahkan pemodelan dan pengolahan data.

#### 4. Uji Hipotesis Penelitian

##### a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana sebuah metode pendekatan untuk pemodelan pengaruh antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Pengaruh antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap.

Tabel 4.15 Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.664	3.254		1.433	.160
	Literasi Zakat	.350	.059	.696	5.974	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran

Berdasarkan dari tabel 4.15 memperlihatkan bahwa nilai konstanta dan koefisien regresi dapat dibentuk dengan persamaan linear berikut atau melihat dari persamaan berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y: Kesadaran (Variabel Dependen)

X: Literasi Zakat (Variabel Independen)

a: Konstanta

b: Koefisien

Sehingga didapat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:



$$Y = 4,664 + 0,350X$$

berikut penjelasan dari angka-angka diatas:

- 1) Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel *independent* yaitu literasi zakat (X) terhadap Kesadaran (Y).
- 2) 0,350 (X) merupakan nilai koefisien regresi variabel Literasi Zakat (X) terhadap Kesadaran (Y) artinya jika variabel X mengalami kenaikan satu satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,350 atau 35%.

b. Uji t (Parsial)

Tabel 4.16 Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.664	3.254	1.433	.160	
	Literasi Zakat	.350	.059	.696	5.974	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran

Berdasarkan hasil Uji T diatas apabila melihat nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $< 0,05$  jadi ( $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima) maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari output “*coefficient*” menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,974 dan  $T_{tabel}$  sebesar 1,685 atau  $5,974 > 1,685$  dan nilai signifikan pengetahuan ( $0,000 < 0,05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel literasi zakat

memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kesadaran penunaian zakat profesi pada muzakki BAZNAS Kota Banjarmasin.

c. Uji F

Tabel 4.17 Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199.995	1	199.995	35.683	.000 <sup>b</sup>
	Residual	212.980	38	5.605		
	Total	412.975	39			

a. Dependent Variable: Kesadaran

b. Predictors: (Constant), Literasi Zakat

Dari tabel 4.17 dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Literasi Zakat (X) terhadap Kesadaran (Y) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 35,683 > \text{nilai } F_{tabel} 4,10$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh Literasi Zakat terhadap Kesadaran (Y).

d. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 <sup>a</sup>	.484	.471	2.367

a. Predictors: (Constant), Literasi Zakat

Diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,484 yang diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi (R Square).

Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,484 atau sama dengan 48,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran penunaian zakat profesi pada muzakki BAZNAS kota Banjarmasin sebesar 48,4%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 48,4\% = 51,6\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

#### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel literasi zakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dari nilai  $T_{hitung}$  sebesar 5,974 lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar 1,685 atau  $5,974 > 1,685$  serta nilai signifikansi yang mencapai  $0,000 < 0,05$  ( $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi zakat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran muzakki untuk memenuhi kewajibannya dalam menunaikan zakat profesi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septi Kadenia, yang juga menyatakan bahwa literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat profesi.

Lebih lanjut hasil penelitian ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Abdulrozaq Ismail dkk (2023), yang mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang zakat secara signifikan mempengaruhi kesadaran untuk menunaikan zakat profesi. Kesadaran yang tinggi akan mendorong muzakki untuk membayar zakat dengan lebih tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana Hasanah & Qomar (2021) yang menjelaskan bahwa literasi zakat erat kaitannya dengan niat dan kemauan seseorang dalam menunaikan kewajiban tersebut.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, ada temuan menarik terkait sebaran data responden yang memilih jawaban “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” pada beberapa item pernyataan dalam variabel literasi zakat dan kesadaran. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat literasi dan kesadaran di antara beberapa responden. Kondisi ini juga sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa kesadaran, sebagaimana dijelaskan oleh Hursel dan Amos Neolaka, melibatkan pikiran sadar yang mengarahkan perilaku individu. Dalam konteks zakat, kesadaran muzakki mencakup pemahaman yang mendalam tentang kewajiban zakat, serta tanggung jawab sosial yang melekat, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan mereka dalam menunaikan zakat.

Ditelaah lebih dalam ternyata item pernyataan literasi lanjutan zakat yaitu “saya membayar zakat karena mengetahui adanya kewajiban dan adanya program pemberdayaan berbasis zakat” mengenai indikator pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat ini masih banyak responden yang memilih jawaban tidak setuju sebanyak 5% dan sangat tidak setuju sebanyak 5% artinya perlu sekali dari pihak BAZNAS untuk gencar dan giat mensosialisasikan mengenai program-program penyaluran yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin terkhusus pada pihak muzakki yang membayar zakat profesi terlebih lagi jika yang disosialisasikan adalah program dengan pemakaian produktif akan menarik perhatian muzakki.

Terhadap item pernyataan kesadaran juga terdapat hal yang serupa pada beberapa butir item yang pertama mengenai kesadaran melakukan pembayaran zakat profesi setiap mendapatkan gaji per bulan sebanyak 3% responden memilih jawaban sangat tidak setuju, lalu item pernyataan yang kedua ialah kesadaran bahwa pendapatan per bulan masuk pada ketentuan pembayaran zakat profesi diketahui sebanyak 5% memilih jawaban tidak setuju dan 3% lainnya menjawab sangat tidak setuju dan item yang terakhir ialah keyakinan bahwa muzakki telah memiliki kewajiban membayar zakat profesi sebanyak 5% menjawab tidak setuju dan 5% lainnya menjawab sangat tidak setuju.

Hal ini mengindikasikan rentang antara potensi dan realisasi zakat profesi sangat besar di kota Banjarmasin dibuktikan dengan dana yang dihimpun hanya 10% dari potensi yang ada artinya 90% muzakki yang belum menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kota Banjarmasin. Maka dari itu perlu kiranya pihak BAZNAS Kota Banjarmasin bersinergi melakukan kegiatan yang menambah kesadaran muzakki terkhusus penunaian zakat profesi agar dana yang dihimpun bisa maksimal dan muzakki menunaikan kewajiban membayar zakat.

Teori kesadaran yang dikemukakan oleh N.Y. Bull juga relevan dengan hasil penelitian ini, di mana kesadaran muzakki dapat berada pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran *autonomous*, yaitu kesadaran yang berasal dari pemahaman dan landasan internal mereka untuk menjalankan kewajiban zakat dengan tulus. Oleh karena itu,

meskipun literasi zakat memiliki pengaruh yang signifikan, ada variabilitas dalam tingkat kesadaran yang dapat mempengaruhi bagaimana setiap individu menunaikan zakat, tergantung pada kedalaman pemahaman dan kesadaran yang dimiliki masing-masing.